



P U T U S A N

Nomor 244/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tandipau, RT.01 RW.02, Desa Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Dusun Mario, RT.001 RW.001, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 23 Juli 2013 di bawah register perkara Nomor 244/Pdt.G/2013/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1426 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/02/XI/2005, tertanggal 10 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.



2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua tergugat di Mario, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- anak 1 binti bapak, umur 6 tahun
- anak 2 bin bapak, umur 3 tahun

Anak kedua ikut bersama penggugat sedangkan anak pertama ikut bersama tergugat.

3 Bahwa sejak awal tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
- bila marah, tergugat selalu minta diceraikan.
- penghasilan tergugat tidak dapat menutupi kebutuhan rumah tangga.

4 Bahwa pada bulan Mei 2013, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat marah karena disuruh mencari pekerjaan sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.



- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 244/Pdt.G/2013/PA.Plp, tanggal 15 Agustus 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/02/XI/2005, tanggal 10 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diparaf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

b Saksi-saksi

Saksi pertama, umur 20 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali penggugat dan kenal dengan tergugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut masing-masing diambil penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi.
- Bahwa penyebab mereka berpisah tempat tinggal karena penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan saksi sering melihat penggugat dan tergugat cekcok.
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun penggugat sudah tidak ingin lagi kembali bersama tergugat.

Saksi kedua, umur 19 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu penggugat dan kenal dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2005.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan hingga kini sudah tidak bersama lagi.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak ahan menghadapi perilaku tergugat.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun penggugat sudah tidak ingin kembali bersama tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 9 Nopember 2005 dan belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.



3 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2012 disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah, bila marah ingin bercerai dan penghasilan tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

4 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Mei 2013 yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan, oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar kesaksian keluarga dekat penggugat sebagai saksi, karena majelis memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut telah menghadap, bersumpah, dan memberikan kesaksian di depan persidangan, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi tersebut, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang keduanya dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, terbukti bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak 3 bulan lalu.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti pula antara penggugat dan tergugat telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama selama 3 bulan berturut-turut dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, oleh karena itu majelis menilai terbukti hak dan kewajiban dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak terlaksana.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat meteriil kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 9 Nopember 2005, telah membina rumah tangga selama 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan berturut-turut, dan selama itu pula keduanya telah melalaikan tanggung jawab masing-masing.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa idealnya pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah yang sama, saling memadu kasih sayang, saling memberi bantuan lahir dan batin baik



suka maupun duka, akan tetapi terbukti kini penggugat dan tergugat telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama selama 3 bulan, karena penggugat lebih memilih meninggalkan tergugat akibat sudah tidak tahan menghadapi sikap tergugat yang tidak mau mencari pekerjaan yang layak demi memenuhi ekonomi keluarga, dan hal tersebut membuktikan bahwa penggugat dan tergugat jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah cukup melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, disamping itu majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari tergugat, namun juga tidak berhasil, telah membuktikan secara nyata penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 3 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H., oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Adriansyah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi hakim anggota tersebut serta Haruddin Timung, S.H.I., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Drs.Muh.Arsyad,S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah, S.H.I.

Panitera pengganti,


Haruddin Timung, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	ATK Perkara	Rp	50.000,-
3	Panggilan	Rp	300.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
5	<u>Meterai.</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah. Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)